



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:15/PID/2017/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tgl lahir : 36 Tahun/ 2 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Dalam Gang I Nomor 09 RT. 11
Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan ; Swasta;
2. Nama lengkap : **ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tgl lahir : 37 Tahun/ 16 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Prapatan RT. 30 Nomor 28 Kelurahan Prapatan
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
-Jl. Marsma Iswahyudi RT. 09 Nomor 04 Kelurahan
Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan ; Wiraswasta;

Hal.1 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan : Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Terdakwa **I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR**, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 22 Agustus 2016 s/d tanggal : 10 September 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal : 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal : 18 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal : 7 September 2016 sampai dengan tanggal : 6 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal : 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 03 Januari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal : 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal : 04 Maret 2017 ;

- Terdakwa **II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI**, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal : 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 03 Januari 2017;

Hal.2 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal : 04

Januari 2017 sampai dengan tanggal : 04 Maret 2017 ;

Penasihat Hukum Para Terdakwa :

Terdakwa **I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR** didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. NASRUN MU'MIN, SH.MH.dan M. GAZALI HELDOEP, SH.MH.Advokat pada Kantor Advokat& Konsultan Hukum H. NASRUN MU'MIN, SH.MH.& REKAN, beralamat di Jalan Awang Long Senopati RT. 04 No. 20 Kel. Sukarame, Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Terdakwa **II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI** didampingi Penasihat Hukum yang bernama :MOHAMAD RIFAI, SH. dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "RBA & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Marsma Iswahyudi RT. 09 No. 04 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (Kaltim), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;

Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarindatanggal : 05 Desember 2016 Nomor : 953/Pid.B/2016/PN.Smr., dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal : 6 September 2016 No.REG.PERKARA : PDM- 332/SAMAR/08/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dan Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI** pada tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015, bertempat di PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 38

Hal.3 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59 Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR bekerja di PT. Bulan Alam Rejeki dengan jabatan sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris Nomor 185 tanggal 10 Juni 2014 dan PT. Bintang Alam Rejeki dengan jabatan sebagai Persero Komanditer berdasarkan Akta Notaris nomor 4 tanggal 14 Nopember 2014;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR menyampaikan kepada suaminya yaitu H. BUDI SUSILO yang juga merupakan Direktur Utama PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki bahwa Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR hendak membuat ATM Prioritas di Bank atas namanya, dimana syarat untuk pembuatannya adalah melakukan penyimpanan di Bank tersebut minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selanjutnya Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR menyampaikan kepada H. BUDI SUSILO bahwa ia ingin meminjam aset perusahaan berupa uang untuk pembuatan ATM Prioritas di Bank tersebut dan akan mengembalikannya apabila ATM Prioritas tersebut telah selesai dibuat. Menindak lanjuti penyampaian Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR tersebut, H. BUDI SUSILO yang juga merupakan Direktur Utama PT. Bulan Alam Rejeki dan

Hal.4 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bintang Alam Rejeki kemudian menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada

Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR masing-masing:

- 1) 1 (satu) lembar cek Bank BNI No. CP402519 tanggal 29 Januari 2015 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik PT. Bulan Alam Rejeki;
- 2) 1 (satu) lembar cek Bank Ekonomi No. CP825239 tanggal 29 Januari 2015 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) milik PT. Bintang Alam Rejeki;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) lembar cek tersebut Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR cairkan, dimana untuk cek Bank BNI No. CP402519 Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR cairkan pada tanggal 30 Januari 2015. Sedangkan untuk cek Bank Ekonomi No. CP825239 tersebut, pada tanggal 3 Pebruari 2015 Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR lakukan kliring cek ke Bank Bukopin Samarinda. Selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2015 Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna putih mendatangi Bank Bukopin Samarinda untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) tas, dimana 2 (dua) tas Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR simpan di dalam mobilnya sedangkan 1 (satu) tas diserahkan kepada Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI yang telah menunggu di dalam mobil Honda Civic Nomor Polisi KT-5-YL yang terparkir di Bank Bukopin Samarinda;
- Bahwa sampai dengan saat ini, uang hasil pencairan tersebut Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR tidak digunakan untuk mengurus ATM Prioritas melainkan digunakan untuk kepentingan lain antara lain:
 - a) Membeli 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah Nomor Polisi KT-8980-ND;

Hal.5 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Membeli 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KT-8836-NE;
 - c) Membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih Nomor Polisi KT-1116-NK;
 - d) Membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam;
 - e) Membeli 3 (tiga) unit mobil Grand Max;
 - f) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor;
 - g) Merenovasi rumah di Jalan Rajawali Dalam Kota Samarinda;
 - h) Membuka usaha Rumah Makan Egranas;
 - i) Membuka usaha Toko Butik Egranas;
 - j) Membuka usaha Depo Air Egranas di Jalan P.M. Noor Kota Samarinda;
 - k) Pada tanggal 24 Pebruari 2015 diserahkan kepada Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI selanjutnya menyimpan di Bank Kaltim dengan bentuk deposito berjangka sesuai bukti deposito berjangka nomor AD 38581;
 - l) Serta Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan bersama-sama untuk berlibur ke beberapa kota.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan H. BUDI SUSILO atau PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Hal.6 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dan Terdakwa II.

ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI pada tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015, bertempat di PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 38 Nomor 59 Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR menyampaikan kepada suaminya yaitu H. BUDI SUSILO yang juga merupakan Direktur Utama PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki bahwa Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR hendak membuat ATM Prioritas di Bank atas namanya, dimana syarat untuk pembuatannya adalah melakukan penyimpanan di Bank tersebut minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selanjutnya Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR menyampaikan kepada H. BUDI SUSILO bahwa ia ingin meminjam aset perusahaan berupa uang untuk pembuatan ATM Prioritas di Bank tersebut dan akan mengembalikannya apabila ATM Prioritas tersebut telah selesai dibuat. Menindak lanjuti penyampaian Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR tersebut, H. BUDI SUSILO yang juga merupakan Direktur Utama PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki kemudian menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR masing-masing:

Hal.7 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar cek Bank BNI No. CP402519 tanggal 29 Januari 2015 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik PT. Bulan Alam Rejeki;
2. 1 (satu) lembar cek Bank Ekonomi No. CP825239 tanggal 29 Januari 2015 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) milik PT. Bintang Alam Rejeki;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) lembar cek tersebut Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR cairkan, dimana untuk cek Bank BNI No. CP402519 Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR cairkan pada tanggal 30 Januari 2015. Sedangkan untuk cek Bank Ekonomi No. CP825239 tersebut, pada tanggal 3 Pebruari 2015 Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR lakukan kliring cek ke Bank Bukopin Samarinda. Selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2015 Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna putih mendatangi Bank Bukopin Samarinda untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) tas, dimana 2 (dua) tas Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR simpan di dalam mobilnya sedangkan 1 (satu) tas diserahkan kepada Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI yang telah menunggu di dalam mobil Honda Civic Nomor Polisi KT-5-YL yang terparkir di Bank Bukopin Samarinda;
- Bahwa sampai dengan saat ini, uang hasil pencairan tersebut Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR tidak digunakan untuk mengurus ATM Prioritas melainkan digunakan untuk kepentingan lain antara lain:
 - a) Membeli 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah Nomor Polisi KT-8980-ND;
 - b) Membeli 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KT-8836-NE;

Hal.8 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Membeli 1(satu) unit mobil Honda Jazz warna putih No.Polisi KT-1116-NK;
 - d) Membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam;
 - e) Membeli 3 (tiga) unit mobil Grand Max;
 - f) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor;
 - g) Merenovasi rumah di Jalan Rajawali Dalam Kota Samarinda;
 - h) Membuka usaha Rumah Makan Egranas;
 - i) Membuka usaha Toko Butik Egranas;
 - j) Membuka usaha Depo Air Egranas di Jalan P.M. Noor Kota Samarinda;
 - k) Pada tanggal 24 Pebruari 2015 diserahkan kepada Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI selanjutnya menyimpan di Bank Kaltim dengan bentuk deposito berjangka sesuai bukti deposito berjangka nomor AD 38581;
 - l) Serta Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan bersama-sama untuk berlibur ke beberapa kota.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan H. BUDI SUSILO atau PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan yang pada pokoknya yaitu :

1. Peradilan Pidana Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Objek Harta Bersama:
2. Penuntut Umum Tidak Berwenang Melakukan Penuntutan Sengketa Harta Bersama Antara Suami – Istri Serta Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Hukum Terdakwa Selaku Pemegang Saham Perusahaan :

Hal.9 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Disusun Tidak Cermat, Jelas Dan Lengkap:

4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut : Mengadili :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 953/Pid.B/2016/PN Smr atas nama Terdakwa I JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dan Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnyaberdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal : 28 Nopember 2016 No. REG.PERKARA PDM-332/SAMAR/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dan Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dan Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masing-masing terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT-8980-ND;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT-8836-NE;

Hal.10 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih KT-1116-NK;
- 1 (satu) lembar deposito berjangka Bank Kaltim Nomor: AD 38581 tanggal 18 Agustus 2015

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki melalui Direktur Utamanya yaitu H. BUDI SUSILO Bin H. MASKUR.

- 1 (satu) lembar Bukti Kas keluar (BKK) tanggal 29-01-2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) an. PT. Bulan Alam Rejeki;
 - 1 (satu) lembar Bukti Kas keluar (BKK) Nomor 227 tanggal 29-01-2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) an. Bintang Alam Rejeki;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Kaltim Prama No. Tabungan 0018809923 an. ROMI USMAN tanggal 25 Pebruari 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Atau jika perbuatan Terdakwa dianggap terbukti, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah kehilangan sifat melwan hukumnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwaa dari tahanan;

Hal.11 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Dan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam menerapkan pidana Pasal 374 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 atau pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 kepada Terdakwa II ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa II ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa II ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa melepaskan Terdakwa II ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memerintahkan untuk segera membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa II ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI dari tahanan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa II ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabat ke dalam keadaan seperti semula di masyarakat;
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa Deposito (Deposito berjangka di Bank Kaltim sesuai nomor AD 38581 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa II ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI;
7. Membebaskan biaya perkara ke Negara;

Hal.12 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarindadalam dalam sidangnya yang terbuka untuk umumtertanggal : 5 Desember 2016 Nomor : 953/Pid.B/2016/PN.Smr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. JUWITA Binti H. IDHAM MAKMUR dan Terdakwa II. ROMI USMAN Bin USMAN BAKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT-8980-ND;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KT-8836-NE;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih KT-1116-NK;
 - 1(satu) lembar deposito berjangka Bank Kaltim No: AD 38581 tgl 18 Agust 2015 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bulan Alam Rejeki dan PT. Bintang Alam Rejeki melalui Direktur Utamanya yaitu H. BUDI SUSILO Bin H. MASKUR.
 - 1 (satu) lembar Bukti Kas keluar (BKK) tanggal 29-01-2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) an. PT. Bulan Alam Rejeki;
 - 1 (satu) lembar Bukti Kas keluar (BKK) Nomor 227 tanggal 29-01-2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) an. Bintang Alam Rejeki;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Kaltim Prama No. Tabungan 0018809923 an. ROMI USMAN tanggal 25 Pebruari 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal.13 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) bersama-sama secara berimbang;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II masing-masing melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Akta Permohonan Banding No: 953/Pid.B/2016/PN.Smr.tanggal : 05 Desember 2016, dan tanggal : 09 Desember 2016,dan permintaan banding tersebut baik kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling diberitahukan sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tertanggal : 19 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, masing-masing telah menyampaikan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarindatertanggal : 29 Desember 2016, dan selanjutnya memori banding tersebut diteruskan dengan diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umumtertanggal : 4 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal : 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal : 13 Januari 2017, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berka perkara dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sanarinda, Nomor; W.18-U1/34/PID.O1.4/1/2017 tertanggal : 5 Januari 2017 ;

Hal.14 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ke Pengadilan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatandengan menyatakan tidak dapat menerimaputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Samarinda tersebut, karena tidak memberikan putusan yang baik dan adil, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dan salah dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pengadilan tingkat banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 953/Pid.B/2016/PN.Smr tertanggal 10 Oktober 2016 dan putusan (akhir) Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 953/Pid.B/2016/PN.Smr, tanggal 5 Desember 2016 dan juga setelah membaca dan mencermati Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Tedakwa II, terutama sekali setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui atau sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut Serta melakukan **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Jo. pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP** yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke-satu dan karenanya kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun ; Hal mana oleh karena, Majelis Hakim

Hal.15 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannyatersbut, telahmemberikan pertimbangan hukum yang rinci, tepat dan benar,baik tentang telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPyang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative ke-satu tersebut, maupun tentangpenjatuhan pidana penjara selama 1(satu) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang dapat dirasa cukup adil sebagai konsekwensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa adapun mengenai keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam memosi bandingnya masing-masing, setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pledoi / pembelaan yang pernah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal yang baru, dan lagi pula hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan didalam memori bandingnya masing-masing tersebut, tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 953/Pid.B/2016/PN.Smr, tertanggal : 5 Desember 2016 tersebut masih dapat dipertahankan ditingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa

Hal.16 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal : 21, 22 ayat(4), 27, 193, 241, 242 dari KUHP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal : 5 Desember 2016 Nomor : 953/Pid.B/2016/PN.Smr, yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari ini : Rabu, tanggal : 8 Pebruari 2017, oleh Kami : Mahfud Saifullah, SH.selaku Hakim / Ketua Majelis, Jonny Sitohang, SH. MH. dan Hari Murti, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 23 Januari 2017 Nomor : 15/PID/2017/PT.SMR telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal.17 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari ini Senin. Tanggal : 13 Pebruari 2017 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sdr. H.Sakrani, SH. selaku Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa-Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

1. JONNY SITOANG, SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. HARI MURTI, SH.MH.

Panitera-Pengganti

H. SAKRANI, SH.

Hal.18 dari 18 hal.Pts.15/PID/2017/PT/SMR.